

RANCANGAN AWAL RENSTRA

TAHUN 2021-2026

**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN DHARMASRAYA**



TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 – 2026 ini dapat diselesaikan.

Menghadapi perubahan yang sedang dan akan terjadi akhir-akhir ini, setiap organisasi public diharapkan lebih terbuka dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, melalui penyajian suatu Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta Laporan Pertanggungjawaban (*Performance Accountability Report*) organisasi yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas.

Secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana urusan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada sektor Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan serta merumuskan, sinkronisasi rencana program pembangunan koperasi dan UMKM, Industri dan Perdagangan atas keterpaduan kebijakan pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan pemerintah Propinsi dan Pusat .

Dalam rangka mendukung tercapainya Misi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya menyusun sasaran dan program yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya tahun 2021-2026. Sedangkan secara tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya menguraikan lebih rinci dan lebih operasional dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (*Performance Plan*) disingkat Renja yang disusun setiap tahun.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyelesaian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 – 2021 ini. Guna penyempurnaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 ini kami masih memerlukan saran dan kritik dari semua pihak yang berkenan, sehingga kami akan sangat

berterimakasih apabila ada masukan untuk penyempurnaan dokumen ini agar lebih berguna dan terarah.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 ini disusun, semoga bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Pulau Punjung, Januari 2021

Plt.KEPALA DINAS,

H. KHAIRUDDIN, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19650525 198601 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	-----	i
Daftar Isi	-----	iii
BAB I PENDAHULUAN	-----	1
1.1 Latar Belakang	-----	
1.2 Landasan Hukum	-----	
1.3 Maksud dan Tujuan	-----	
1.4 Sistematika Penulisan	-----	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	-----	9
2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi	-----	
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	-----	
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	-----	
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	-----	
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	-----	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-----	
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	-----	
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Rentra	-----	
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	-----	
3.4 Penentuan Isu-Isu STrategis	-----	
BAB IV Tujuan dan Sasaran	-----	36
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	-----	
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	-----	38
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	-----	47

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	-----	48
BAB VIII PENUTUP	-----	49




BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Dinas Kumperdag) dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor x Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas melaksanakan 3 urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang perindustrian . sebagai perangkat daerah maka Dinas Kumperdag berkewajiban dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah.

Secara teknis, proses penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencanakerja Pemerintah Daerah, dimana proses ini tidak terpisahkan dan dilakukan bersama-sama dengan tahap perumusan pembahasan RPJMD sehingga arah kebijakan yang dimuat dalam renstra ini sejalan dengan pembahasan RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2021. Adapun tahapan penyusunan renstra OPD dapat digambarkan sebagai berikut :



Dari bagan diatas, dapat dilihat bahwa Rancangan Renstra OPD disusun berdasarkan penelaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi, penelaahan RTRW, penelaahan KLHS dengan merujuk kepada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat gambaran pelayanan OPD, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator dan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD .


Untuk menunjang keberhasilan pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Dharmasraya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya menyusun ***“Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026”***, yang akan dijadikan arahan dan pegangan dalam pengembangan program – program pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. Renstra ini merupakan revisi terhadap Renstra Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya karena adanya perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya.

Sedangkan untuk keterkaitan antar dokumen Renstra ada dua bentuk yaitu :

a. Keterkaitan antar Dokumen Renstra OPD dengan RPJMD Kabupaten Dharmasraya

Keterkaitan antara dokumen Renstra OPD dan RPJMD adalah :

- ✓ Mandat dan tanggung jawab Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dijabarkan dalam RPJMD, sedangkan mandat dan tanggungjawab Kepala OPD dijabarkan dalam Renstra OPD
- ✓ Muatan dari rencana pembangunan disesuaikan dengan mandat dan tanggung jawab masing-masing
- ✓ Penyusunan Renstra OPD merujuk kepada RPJM



Gambar: Keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra OPD


Dengan mengingat bahwa program pembangunan harus sinergis, dan terkoordinasi, RPJMD tidak bisa lepas dari RPJM Nasional. Keterkaitan antara RPJM Nasional, RPJMD dan Renstra Dinas bisa dilihat pada gambar berikut:



Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RPJM Daerah sejalan dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan melalui RPJM Nasional, dan RPJM Provinsi:

b. Hubungan antar Dokumen Renstra OPD dengan dokumen penataan ruang

Dalam pelaksanaannya, dokumen Renstra OPD tidak berjalan sendiri, karena didalam teori perencanaan, perencanaan dibagi menjadi 2 jenis yaitu perencanaan pembangunan dan perencanaan wilayah/keruangan dimana perencanaan pembangunan berjalan saling bersinergi dengan perencanaan wilayah.



Gambar : Hubungan antara Dokumen Renstra dengan RTRW

Dokumen perencanaan lebih berfungsi dalam menentukan fokus (target sektoral) pembangunan yang dilihat dari bidang kewenangan yang dilaksanakan oleh daerah, sedangkan rencana tata ruang menentukan lokus (lokasi) pembangunan yang dilakukan oleh sektor yang terlihat dari kebijakan dalam menetapkan kawasan berdasarkan pola ruang dan struktur ruang sebagaimana diatur dalam UU 26/2007 tentang Penataan ruang. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa fungsi dari dokumen perencanaan dan dokumen tata ruang saling melengkapi, atau dengan kata lain dokumen perencanaan mengisi keruangan yang telah ditetapkan dalam dokumen penataan ruang yaitu, RTRW, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Kota (RTRK)

c. Hubungan antar Dokumen Renstra OPD dengan dokumen KLHS

Dokumen KLHS merupakan dokumen yang berisi kajian untuk mengevaluasi konsekuensi lingkungan hidup dari suatu usulan kebijakan, rencana, atau program sebagai upaya untuk menjamin bahwa konsekuensi dimaksud telah dipertimbangkan dan dimasukkan sedini mungkin dalam proses pengambilan keputusan paralel dengan pertimbangan sosial dan ekonomi. KLHS adalah proses yang komprehensif, sistematis dan formal untuk mengevaluasi efek lingkungan dari kebijakan, rencana, atau program berikut alternatifnya,

termasuk penyusunan dokumen yang memuat temuan evaluasi tersebut dan menggunakan temuan tersebut untuk menghasilkan pengambilan keputusan yang memiliki akuntabilitas publik". Dengan adanya KLHS dapat :

- ✓ Meningkatkan manfaat pembangunan.
- ✓ Rencana dan implementasi pembangunan lebih terjamin keberlanjutannya.
- ✓ Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan.
- ✓ Dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan semakin efektif diatasi atau dicegah karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.

Dalam penyusunan Renstra OPD juga memperhatikan dampak pelaksanaan tugas dan fungsi OPD terhadap lingkungan dengan dilakukannya penelaahan dokumen KLHS.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya pada dasarnya memiliki landasan formil dan materil sebagai dasar hukumnya:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian ;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembar Lepas Sekretariat Negara Tahun 1994);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; (Lembar Lepas Sekretariat Negara Tahun 1995);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencanakerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor X Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor X Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Bappeda ini yaitu untuk menjelaskan/menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda sesuai tujuan, sasaran dan program/kegiatan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra ini sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Bappeda
2. Mendorong penguatan fungsi Bappeda sebagai institusi perencana daerah
3. Sebagai alat/dasar pengendalian dan evaluasi kinerja Bappeda
4. Penyelarasan pencapaian tujuan pembangunan nasional Tahun 2020-2024 serta tujuan pembangunan provinsi tahun 2021-2026

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum , maksud dan tujuan, dan Sistematika Penulisan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya tahun 2021-2026

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

Menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan struktur organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang :

- a) Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- b) Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- c) Telaahan Renstra K/L (SEBUTKAN KEMENTERIAN) dan Renstra Provinsi (sebutkan skpdnya)
- d) Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- e) Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Lima Tahun Mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VII PENUTUP




BAB II **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT** **DAERAH**

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya disingkat dengan nama Dinas Kumperdag Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu instansi teknis yang membina koperasi dan UMKM, perindustrian dan perdagangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor x Tahun 2021**

tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya mempunyai tugas pokok “ *Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan*” ; Susunan Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN DHARMASRAYA
(Perda No 6 Tahun 2016)**



Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
- c. Pembinaan dan pengendalian di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
- d. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
- e. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan administrasi UPT;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan membawahi :

- a. Sekretariat
- b. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
- c. Bidang Perdagangan
- d. Bidang Perindustrian
- e. UPTD
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas – Tugas

- 1) Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Tugas dari Kepala Dinas adalah untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian
- 2) Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Sekretaris bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan teknis administratif. Dalam pelaksanaan tugasnya, sekretaris dibantu oleh 2 Kasubag, yaitu Kasubag umum dan kepegawaian, Kasubag keuangan program dan pelaporan
- 3) Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Bidang Koperasi dan Usaha Mikro bertugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis , pembinaan dan pelaksanaan pelayanan umum dan pembangunan di bidang koperasi dan usaha mikro
- 4) Kepala Bidang Perdagangan
Bidang Perdagangan bertugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis , pembinaan dan pelaksanaan pelayanan umum dan pembangunan di bidang perdagangan

5) Kepala Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian bertugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis , pembinaan dan pelaksanaan pelayanan umum dan pembangunan di bidang Perindustrian

Gambaran tugas sebagaimana diatas dapat digambarkan melalui cascading di bawah :

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian, pada tahun 2021 Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan didukung oleh potensi Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 62 orang personel yang terdiri dari 18 orang PNS, 2 orang tenaga honor daerah, dan 2 orang tenaga kebersihan kantor, 2 orang tenaga penjaga malam dan 2 orang sopir, 7 Orang Tenaga Non PNS, 27 orang Tenaga harian lepas dan 2 orang tenaga pendamping kegiatan DAK non fisik Bidang Koperasi. Komposisi tahun ini mengalami perubahan pada tahun sebelumnya, dengan adanya mutasi keluar masuk dan mutasi keluar baik PNS maupun non PNS. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya masih kekurangan pada jumlah personil atau SDM. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

**Perbandingan Komposisi Pegawai Tahun 2019 dan 2020
Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya**

No	Uraian	2019	2020
1	Pejabat struktural	16	13
2	Fungsional Umum	6	5
3	Honor Daerah	2	2
4	Tenaga Harian Lepas	4	33
5	Tenaga Non PNS	6	7
6	Pendamping DAK	3	2
	JUMLAH	37	62

Dengan sumber daya manusia yang ada di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya seperti yang telah dijelaskan, masih belum memenuhi untuk pelaksanaan pelayanan SKPD sehingga masih perlu tambahan pegawai yang berkompeten untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian target pelayanan SKPD.

Sedangkan dari sisi aset, jumlah aset tetap Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya sampai dengan akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp. **81.692.146.389,80** dengan perincian sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel
Daftar Rincian Aset Tetap Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Per 31 Desember 2020

No	Jenis Aset Tetap	Nilai
1	Tanah	1.176.340.000,00
	Peralatan dan Mesin	15.196.142.589,20
2	Gedung dan Bangunan	50.616.685.035,67
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	14.227.909.931,93
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	382.365.000,00
6	Aset lainnya	92.703.833,00
	Jumlah	81.692.146.389,80

Dengan jumlah aset tetap Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya diatas, masih terdapat kekurangan : peralatan dan mesin, dan gedung dan bangunan. Kekurangan dari sisi peralatan kerja dan mesin, seperti mebeuler, AC, infokus, kendaraan operasional yang memadai dan lain-lain. Selain itu, dari sisi Gedung dan Bangunan, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya sudah memiliki gedung UPT Metrologi Legal namun sampai saat ini belum tersedianya Kantor Tetap Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan , Gedung Promosi/Gallery. Peruntukan penyediaan belanja modal gedung dan bangunan selama ini adalah untuk pembangunan/revitalisasi pasar-pasar tradisional. Demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan , maka perlu adanya tambahan belanja modal untuk penyediaan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan ini.

2.3. KINERJA PELAYANAN DAN KINERJA ANGGARAN DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN DHARMASRAYA

Untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya pada tahun-tahun sebelumnya (2015-2020) dapat dilihat dari Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya seperti yang terdapat pada tabel berikut:

1. Persentase koperasi aktif

Persentase koperasi aktif adalah persentase dari koperasi yang melaksanakan RAT di bandingkan dengan jumlah koperasi seluruhnya

Realisasi Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Koperasi Aktif	%		79,82	38,42	39,22	30,33
	Jumlah koperasi yang RAT	Koperasi					
	Jumlah koperasi seluruhnya	Koperasi					

2. Jumlah koperasi sehat

Jumlah koperasi sehat adalah jumlah koperasi yang tergolong koperasi sehat sesuai kriteria

Realisasi Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi Sehat	Koperasi	6	6	13	25	25

3. Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas

Jumlah Pelaku Usaha Naik Kelas adalah usaha mikro yang usahanya semakin berkembang, produktivitas bertambah dan daya saingnya meningkat

Realisasi Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	UKM	5	20	23	34	22

4. Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet

Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet adalah satu cara pengukuran untuk melihat perkembangan IKM yang ada di Dharmasraya. Dengan cara membandingkan jumlah Omzet IKM Tahun n dan di kurangi jumlah Omzet IKM tahun n – 1 di bagi jumlah Omzet IKM tahun n-1 di kali 100 %

Realisasi Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet	%		13,45	7,78	6,62	6,50
	Omzet IKM tahun n	Rupiah					
	Omzet IKM tahun n - 1	Rupiah					

5. **Persentase Pertumbuhan IKM**

Persentase Pertumbuhan IKM adalah salah satu indicator untuk melihat pertambahan (data tumbuh) IKM yaitu dengan membandingkan jumlah IKM Tahun n dan di kurangi jumlah IKM tahun n – 1 di bagi jumlah IKM tahun n-1 di kali 100 %

Realisasi Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pertumbuhan IKM	%	3		7,48	7,59	7,05
	Jumlah IKM Tahun n	IKM					
	Jumlah IKM Tahun n - 1	IKM					

6. Jumlah Sentra Industri yang dibina

Jumlah Sentra Industri yang dibina adalah salah satu indicator untuk melihat jumlah sentra industry yang di prioritaskan untuk dibina dan dikembangkan pada tahun yang bersangkutan

Realisasi Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Sentra IKM yang dibina	IKM		21	21	25	26

7. Persentase Pasar dalam Kondisi Baik

Persentase Pasar dalam kondisi baik adalah persentase jumlah pasar yang berkondisi baik sesuai kriteria di bandingkan dengan jumlah pasar keseluruhan

Realisasi Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pasar Kondisi baik	%	22,22	24,32	18,91	27,02	32,43
	Jumlah pasar kondisi baik	pasar					12
	Jumlah pasar seluruhnya	pasar	37	37	37	37	37

8. Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok antar waktu

Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok antar waktu adalah koefisien variasi harga dari beberapa kebutuhan pokok dan barang penting lainnya pada periode waktu tertentu

Realisasi Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Koofisien Variasa Harga Barang Kebutuhan Pokok antar waktu	≤	9	9	8	8	8

9. Alat UTTP yang Bertanda Tera sah

Alat UTTP yang Bertanda Tera sah adalah jumlah alat UTTP yang sudah di tera dan bertanda tera sah dari potensi alat UTTP yang ada di Dharmasraya.

Realisasi Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Alat UTTP yang Beratanda tera sah	Unit		200	750	772	480

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, tidaklah terlepas dari isu-isu strategis yang akan mempengaruhi kinerja pembangunan tersebut. Oleh karena itu, dalam merencanakan dan menyusun program kerja pembangunan haruslah diperhatikan isu-isu strategis yang biasanya merupakan faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhi kinerja dinas.

Sehubungan dengan itu, perlu adanya analisis yang berkenaan dengan faktor eksternal dan internal (analisa SWOT) yang berpengaruh terhadap keberlanjutan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya. Faktor internal yang berdampak positif dianggap sebagai kekuatan dan yang berdampak negatif dianggap sebagai kelemahan.

Dalam rangka mengantisipasi dan memberikan respon terhadap perkembangan dan memenuhi tuntutan zaman, aspek eksternal (peluang dan tantangan) lebih diperhatikan dibandingkan aspek internal (kekuatan dan kelemahan). Dengan mempertimbangkan kondisi daerah serta capaian kinerja yang telah dihasilkan, dapat ditarik simpulan mengenai kekuatan (*Strenghts*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) dalam pelaksanaan pembangunan Koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Dharmasraya.

Analisis SWOT sektor Koperasi dan UMKM

1. Kekuatan (*Strenghts*)

- Adanya kebijakan pemerintah dalam pengembangan Koperasi dan UMKM
- Peningkatan jumlah koperasi dan Usaha Mikro dalam 5 (lima) tahun terakhir
- Potensi koperasi sektor riil cukup besar di Kabupaten Dharmasraya
- Jumlah UMKM yang besar merupakan modal dasar untuk berkontribusi lebih besar dalam perekonomian

- Adanya komitmen dalam pengembangan koperasi dan UMKM

2. Kelemahan (Weakness)

- Keterbatasan pendanaan dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi
- Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten dan tenaga pendamping untuk melakukan pembinaan
- Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi
- Rendahnya kualitas SDM pengurus koperasi dan UMKM
- Rendahnya partisipasi anggota dalam pelaksanaan RAT
- Rendahnya kewirausahaan koperasi dan UMKM
- Masih rendahnya kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap koperasi
- Belum dimilikinya data seluruh potensi KUMKM secara up to date
- Terbatasnya akses kepada sumberdaya produktif (bahan baku, permodalan, teknologi, informasi pasar).
- Banyak UMK tidak memiliki legalitas usaha
- Pangsa pasar produk UMKM relatif menengah kebawah

3. Peluang (Opportunity)

- Berlakunya UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana dalam pemberian bantuan kepada kelompok harus berbadan hukum sehingga memberikan peluang lebih besar terbentuknya koperasi dari kelompok pelaku usaha
- Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean 2015 dan Pasar Global 2020
- Adanya komitmen perusahaan dalam penyediaan dana CSR perusahaan untuk bantuan modal dalam pengembangan usaha UMKM

4. Ancaman (Threats)

- Perdagangan bebas juga dapat menjadi ancaman karena produk-produk daerah masih rendah daya saingnya.
- Persaingan ketat dari badan usaha lain
- Mentalitas pengurus koperasi yang kurang bertanggung jawab

Analisis SWOT Sektor Perindustrian

1. Kekuatan (*Strength*)

- Potensi hasil pertanian, peternakan, perkebunan di Kabupaten Dharmasraya yang dapat mendukung perkembangan industri di Kabupaten Dharmasraya
- Potensi Strategis Kabupaten Dharmasraya sebagai pintu gerbang masuk dari Wilayah Timur
- Adanya sentra-sentra IKM di Kabupaten Dharmasraya
- Terbentuknya struktur organisasi dinas sebagai Pembina industri
- Adanya event-event promosi dan temu usaha bagi IKM
- Tersedianya database industri Kabupaten Dharmasraya
- Telah terbentuknya asosiasi organisasi usaha IKM sandang pangan
- Komitmen pemerintah dalam pengembangan pelaku usaha sektor industri

2. Kelemahan (*Weakness*)

- Masih terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Dharmasraya untuk pembinaan industri
- Rendahnya jiwa kewirausahaan pelaku usaha, penguasaan teknologi produksi, orientasi pada mutu serta daya inovasi serta kegiatan usaha industri yang berbasis sumber daya lokal.
- Masih rendahnya daya saing produk
- Masih terbatasnya kemampuan mengakses pasar
- Kurangnya jumlah tenaga ahli dibidang industri karena terbatasnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan teknis fungsional
- Struktur industri belum tertata secara baik.

3. Peluang (*Opportunity*)

- Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean 2015 dan Pasar Global 2020
- Adanya peluang kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga desain, konsultan, badan riset dan badan pengujian
- Pemberlakuan SNI secara wajib dan sukarela.
- Tersedianya potensi produk pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan di Kabupaten Dharmasraya yang dapat mendukung perkembangan industri di Kabupaten Dharmasraya

4. Ancaman (*Threats*)

- Sebagian industri masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi dan komponen dari luar daerah.
- Tingginya biaya faktor produksi produk IKM

Analisis SWOT sektor Perdagangan

1. Kekuatan (*Strength*)

- Sumber daya manusia yang cukup besar yang dapat diberdayakan secara maksimal untuk menunjang pertumbuhan sektor perdagangan Kabupaten Dharmasraya.
- Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean 2015 dan Pasar Global 2020
- Adanya komitmen pemerintah dalam pengembangan sektor perdagangan dan meningkatkan kualitas pasar
- Potensi Pasar Sungai Rumbai, Pasar Koto Baru dan Pasar Pulau Punjung yang berada di Jalur Lintas Sumatera

2. Kelemahan (*Weakness*)

- Masih rendahnya profesionalisme pelaku usaha.
- Belum adanya asosiasi pedagang di Kabupaten Dharmasraya
- Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional.
- Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga

- Pelaku usaha di Kabupaten Dharmasraya masih sebatas pengumpul

3. Peluang (Opportunity)

- Kesepakatan *Masyarakat Ekonomi Asean* 2015 dan Pasar Global 2020
- Penerapan Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Permendag No. 70 tahun 2013 tentang Penataan pasar tradisional dan toko modern

4. Ancaman (Threat)

- Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean 2015 dan Pasar Global 2020
- Banyaknya produk sejenis dari daerah lain.
- Mentalitas pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab
- Mentalitas pedagang kaki lima yang sulit diatur
- Masih rendahnya pengawasan barang dan jasa yang beredar
- Masih adanya kecenderungan masyarakat menyukai produk luar negeri.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya yang berkaitan dengan urusan koperasi dan UMKM, perindustrian dan perdagangan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

Tabel
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

No	Indikator Kinerja	Interprestasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Persentase koperasi sehat	Banyaknya Koperasi Non Aktif	Belum Adanya Regulasi Yang Jelas Tentang Pembubaran Koperasi Tidak Aktif	Pembubaran koperasi yang sudah tidak beroperasi lagi sesuai peraturan yang berlaku, atau mengaktifkan kembali koperasi yang kurang aktif.
		Sedikitnya Jumlah Koperasi yang termasuk kedalam kategori koperasi sehat .	terdapatnya koperasi yang memiliki manajemen kurang baik	Pelatihan pengurus koperasi dan pembinaan secara rutin
2	Persentase Usaha mikro yang menjadi wirausaha	Lambatnya perkembangan Usaha Mikro (naik Kelas)menjadi usaha kecil	Kekurangan dalam hal permodalan	Memfasilitasi UMKM dalam kemitraan untuk penguatan permodalan usaha.
3		1.Masih terdapatnya sarana dan	1.Adanya los/kios serta pasar	1.Penataan sarana dan prasarana pasar

		<p>prasarana perdagangan maupun pasar dalam kondisi kurang baik</p> <p>2. Belum adanya Pasar Kabupaten</p>	<p>tradisional yang memiliki penataan kurang baik dan kondisi fisik masih belum optimal</p> <p>2. Belum adanya pendanaan yang mencukupi untuk pembangunan pasar Kabupaten</p>	<p>2. Pembangunan Pasar Kabupaten</p>
		<p>Fluktuasi perubahan harga barang kebutuhan pokok antar waktu</p>	<p>Adanya kenaikan harga barang sembako pada waktu – waktu tertentu</p>	<p>Pengawasan perubahan harga kebutuhan pokok antar waktu</p>
4	<p>Persentase Pasar rakyat yang telah di revitalisasi</p>	<p>Masih kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan peneraan dan tera ulang alat UTP di daerah</p>	<p>Belum lengkapnya peralatan dan biaya operasional pendukung kegiatan tera dan trera ulang.</p>	<p>Melengkapi peralatan dan menambah anggaran untuk biaya operasional tera dan tera ulang.</p>
5	<p>Persentase Peningkatan Omzet IKM</p>	<p>Lambatnya peningkatan omzet IKM</p>	<p>Melemahnya daya beli masyarakat dan kurang kreatifnya pelaku IKM</p>	<p>Membantu memfasilitasi dalam hal peningkatan mutu produksi dan promosi</p>
6	<p>Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar</p>	<p>Masih rendahnya cakupan binaan terhadap IKM di daerah</p>	<p>Kurangnya binaan yang dilakukan terhadap IKM baik dari segi fasilitasi permodalan maupun pelatihan kewirausahaan</p>	<p>Memberikan pelatihan dan binaan kepada IKM- IKM yang berpotensi untuk berkembang sesuai dengan karakter IKM</p>
		<p>Banyaknya</p>	<p>Belum semua</p>	<p>Terlatihnya</p>

		jumlah IKM yang masih belum masuk dalam system informasi	IKM terfasilitasi untuk terintegrasi kedalam system Informasi	semua IKM masuk kedalam system informasi
--	--	--	---	--

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 adalah :**“Terwujudnya Kabupaten Dharmasraya Maju Yang Mandiri Dan Berbudaya”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam 6 (enam) misi, yaitu :

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah hyang berdaya saing.
4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien.
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.
6. Meningkatkan nilai – nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah.

Misi yang terkait dengan urusan koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan adalah misi ke-3 (Tiga), yaitu:

Ketiga : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing

3.3 TELAAHAN RENSTRA

3.3.1 TELAAHAN TERHADAP RENSTRA DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Telaahan terhadap rencana strategis Dinas koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Provinsi ditujukan untuk melakukan sinergisitas dan sinkroniosasi antar level kabupaten dan provinsi . Dalam hal ini Dinas koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan terkait dengan 2 (dua) dinas di Provinsi yaitu Dinas Koperasi dan UKM dan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Renstra Provinsi terkait pada saat ini juga sedang dalam penyusunan dan dalam proses penyusunan. Adapun penyempurnaan Renstra terkait dapat dilihat pada tabel berikut :

DINAS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat	Meningkatnya pemerataan dan pendapat masyarakat	1.Meningkatkan jangkauan pelayanan fasilitas dan pembinaan 2.Meningkatkan daya saing produk dan pangsa pasar 3.Meningkatkan daya saing pelaku usaha. 4Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen 4.Peningkatan penataan pasar nagari yang masih belum berkondisi baik	2.Adanya komitmen pemerintah provinsi untuk pengembangan sector koperasi , industry dan UMKM 2.Potensi jumlah UMKM dan Koperasi yang cukup besar dalam perekonomian 3.Potensi produk pertanian, peternakan dan perkebunan dan kehutanan yang mendukung perkembangan industry
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat	1.Meningkatnya daya saing produk dan nilai tambah industri 2.Meningkatnya kinerja perdangan dalam negeri dan perlindungan konsumen		

3.1.1 TELAAHAN TERHADAP RENSTRA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM, KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Telaahan terhadap rencana strategis Dinas koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Provinsi ditujukan untuk melakukan sinergisitas dan sinkroniosasi antar level kabupaten dan nasional. Dalam hal ini Dinas koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan terkait dengan 3 (tiga) kementerian di Pusat yaitu Kementerian Koperasi dan

UKM dan Kementerian Perindustrian serta Kementerian Perdagangan. Renstra Kementerian terkait yaitu Renstra pada tahun 2019 – 2024 masa pemerintahan Jokowi – Makruf Amin telah selesai disusun dan disempurnakan . Adapun ringkasan penyempurnaan Renstra terkait dapat dilihat pada tabel berikut :

KEMENTERIAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Kementerian Koperasi dan UKM RI	<p>1.Meningkatnya peran KUMKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi</p> <p>2.Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM</p> <p>3.Meningkatnya wirausaha baru</p> <p>4.Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi</p>	<p>1.Meningkatkan jangkauan pelayanan fasilitas dan pembinaan</p> <p>2.Meningkatkan daya saing produk dan pangsa pasar</p> <p>3.Meningkatkan daya saing pelaku usaha.</p> <p>4.Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen</p> <p>4.Peningkatan penataan pasar nagari yang masih belum berkondisi baik</p>	<p>1.Adanya komitmen pemerintah provinsi untuk pengembangan sector koperasi , industry dan UMKM</p> <p>2.Potensi jumlah UMKM dan Koperasi yang cukup besar dalam perekonomian</p> <p>3.Potensi produk pertanian, peternakan dan perkebunan dan kehutanan yang mendukung perkembangan industri</p>
Kementerian Perindustrian	<p>1.Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional</p> <p>2.Meningkatnya penguasaan pasar</p> <p>3.Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi</p> <p>4.Meningkatnya produk industry yang mempunyai sertifikat</p>		
KEMENTERIAN			

PERDAGANGAN	<p>5.Meningkatnya ketersediaan infrastruktur industry untuk mendukung pertumbuhan industry nasional</p> <p>1.Meningkatnya pertumbuhan PDRB sector perdagangan</p> <p>2.meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi perdagangan</p> <p>3.Penguatan pasar lelang dan komoditi</p> <p>4.Meningkatnya pengawasan barang beredar di wilayah perbatasan</p> <p>5.Meningkatnya perlindungan konsumen</p>		
--------------------	---	--	--

Dari kedua tabel diatas dapat dilihat telah selaras dan sinkronnya antara tujuan, sasaran dan prioritas program dan kegiatan mulai dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya terkait urusan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1	2	3	4	5	6
1	Kawasan industri berada pada jalur akses regional	Industri menengah dan besar saat ini belum sesuai rencana RTRW yang ada	1 Studi alternatif lokasi kawasan industri	Menjadi acuan dalam pengembangan industri	Alternatif lokasi kawasan industri yaitu di Kec. Koto Besar, Kec. Koto Baru, Kec. Koto Salak, Kec. Tiumang, atau Kec. Padang Laweh pada koridor jalan lingkar utara atau selatan
2	Optimalisasi lokasi berdasarkan sumber bahan baku atau arah pemasaran		2 Promosi dan sosialisasi rencana kawasan industri		Pengembangan lebih lanjut industri pengolahan produk hortikultura yaitu di Kec. IX Koto
3	Untuk industri yang polutif berjarak 5 KM dari kawasan pemukiman				
4	Tidak berada pada lahan relatif datar bukan lahan pertanian produktif				
5	Tersedia bahan baku yang mencukupi				

3.4.2 TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Dokumen KLHS merupakan dokumen yang berisi kajian untuk mengevaluasi konsekuensi lingkungan hidup dari suatu usulan kebijakan, rencana, atau program sebagai upaya untuk menjamin bahwa konsekuensi dimaksud telah dipertimbangkan dan dimasukkan sedini mungkin dalam proses pengambilan keputusan paralel dengan pertimbangan sosial dan ekonomi. KLHS adalah proses yang komprehensif, sistematis dan formal untuk

mengevaluasi efek lingkungan dari kebijakan, rencana, atau program berikut alternatifnya, termasuk penyusunan dokumen yang memuat temuan evaluasi dan menggunakan temuan tersebut untuk pengambilan keputusan yang memiliki akuntabilitas publik. Dengan adanya KLHS dapat :

- ✓ Meningkatkan manfaat pembangunan.
- ✓ Rencana dan implementasi pembangunan lebih terjamin keberlanjutannya.
- ✓ Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan.
- ✓ Dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan semakin efektif diatasi atau dicegah karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.

Dalam penyusunan Renstra OPD juga memperhatikan dampak pelaksanaan tugas dan fungsi OPD terhadap lingkungan dengan dilakukannya penelaahan dokumen KLHS. Namun, saat ini Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sudah memiliki dokumen KLHS sehingga sudah bisa dilakukan telaahan dokumen KLHS tersebut terhadap tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya.

**PERUMUSAN ARAH KEBIJAKAN DAN INDIKASI PROGRAM UNTUK INDIKATOR TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs) KLHS RPJMD KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2021 – 2026**

NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONIKA SI PERMENDAG RI 90/2019	KETERA NGAN

1	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Meningkatkan akses UMKM kepada lembaga pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan regulasi yang mendorong daya tumbuh UMKM 2. Peningkatan kapasitas SDM UMKM dalam pengelolaan usahanya 3. Peningkatan daya saing UMKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM 	
2	Proporsi industry kecil dengan pinjaman atau kredit	Meningkatkan fasilitasi IKM terhadap penguatan permodalan dan mengembangkan kerjasama dengan sector pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan pertumbuhan IKM 2. Peningkatan inovasi daya saing produk IKM 3. Pengembangan infrastruktur mendorong inovasi 	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	

Kalau dilihat dari hasil perumusan arah kebijakan dan indikasi program untuk indicator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 – 2026 Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan kesulitan dan tidak memiliki akses untuk mendapatkan data penerima kredit yang diterima baik oleh UMKM maupun IKM atau pelaku usaha lainnya dari perbankan maupun lembaga pembiayaan keuangan lainnya. Kedepannya akan diupayakan untuk membuat semacam MOu atau kerjasama dengan lembaga yang dimaksud.

3.5 PENENTUAN ISU- ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang yang diidentifikasi dari situasi dan kondisi ekonomi saat ini serta kemungkinan kondisi dimasa datang. Isu strategis yang dihadapi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Keterbatasan jangkauan pelayanan, fasilitasi dan pembinaan (terbatasnya pendanaan, fasilitas operasional dan jumlah tenaga pembina dan aparatur pembina yang kompeten);
2. Rendahnya daya saing dan pangsa pasar produk
3. Rendahnya daya saing pelaku usaha baik dari pengurus koperasi, UKM, IKM dan pedagang
4. Rendahnya perlindungan terhadap konsumen;
5. Masih banyak pasar-pasar rakyat yang belum berkondisi baik.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

1.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Untuk mewujudkan pembangunan sektor koperasi, industri, perdagangan dan UMKM sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan relevan dengan Misi yang yang ketiga yaitu :

Meningkatkan Potensi Ekonomi Yang Berdaya Saing

Tujuan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan adalah :

Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Koperasi UKM, Perdagangan dan Industri Kreatif yang Berdaya Saing

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan tujuan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran periode 2016-2021 yang akan dicapai sebagai bentuk perwujudan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

TABEL
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN DHARMASRAYA



BAB V
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah

Misi 3 : Meningkatkan Potensi Ekonomi Yang Berdaya Saing

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
created by ari afif	Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui Koperasi UKM, Perdagangan dan Industri Kreatif yang berdaya saing	Fasilitasi dan Penguatan kelembagaan koperasi yang berdaya saing	Peningkatan kapasitas Kelembagaan, Manajemen dan SDM pengelola Koperasi	1. Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dan Penilaian Kesehatan Koperasi 2. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus, Pengawas, Pengelola dan Anggota Koperasi 3. Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		Fasilitasi dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro yang berdaya saing	Peningkatan kapasitas Kelembagaan, Manajemen dan SDM pengelola UMKM	4. Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro melalui peningkatan sdm, pengembangan potensi usaha dan kemitraan 5. Peningkatan skala usaha dan Peningkatan Kualitas Produk Usaha Mikro
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat	1. Peningkatkan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat
			Menciptakan kestabilan harga Bahan Pokok serta Barang Penting lainnya	1. Peningkatan Pengawasan Bahan Pokok dan Barang Penting lainnya 2. Pengawasan Harga Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya
			Meningkatkan Perdagangan Produk Unggulan	1. Peningkatan promosi dan pemasaran produk unggulan daerah. 2. Persentase peningkatan nilai

		Meningkatkan Pasar tertib ukur menuju terwujudnya daerah tertib ukur	Daerah	produk unggulan daerah
		Meningkatkan Daya Saing IKM	Meningkatkan Pertumbuhan IKM	1. Peningkatan jumlah pasar dan pelaku usaha yang tertib ukur. 2. Peningkatan Pengawasan Kemetrolgian
			Pengembangan Sentra Industri	1. Penguatan dan Penumbuhan IKM melalui Pengembangan aspek produksi, pemasaran, desain Kemasan merek dan legalitas produk 2. Pengembangan Sentra IKM Logam 3. Meningkatkan IKM yang Terintegrasi di SiiNas dan Pasar Digitalisasi 4. Peningkatan Diversifikasi Produk Kerajinan 5. Peningkatan Produksi Industri Hasil Pertanian 6. Pengembangan Industri Agro
		Meningkatnya kualitas implementasi system akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	1. Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) 2. Peningkatan kapasitas SDM atau TIM yang mendukung pelaksanaan 8 area perubahan reformasi birokrasi 3. Peningkatan	1. Peningkatan pelaksanaan 8 area perubahan reformasi birokrasi (mental aparatur, organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM Aparatur, pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan public 2. Monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi 3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tentang reformasi birokrasi 4. Pemberian reward dan punishment dalam pelaksanaan reformasi birokrasi 5. Penilaian tenaga teladan di lembaga OPD 6. Peningkatan kualitas perencanaan OPD 7. Peningkatan Evaluasi Internal OPD

			kualitas penerapan 5 komponen SAKIP	8.Peningkatan kualitas indicator kinerja OPD 9.Peningkatan capaian kinerja OPD 10.Peningkatan kualitas laporan kinerja OPD
--	--	--	-------------------------------------	--



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rumusan program dan kegiatan Dinas Kumperdag Kabupaten Dharmasraya disusun untuk mencapai sasaran dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 - 2026, berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah dan tersedianya pusat perdagangan dan jasa untuk pelayanan internal daerah serta menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai orientasi perdagangan dan jasa di wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya.

Pada Rencana Kerja Dinas Kumperdag Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 14 program dan 21 kegiatan dengan 47 sub kegiatan. Lokasi pelaksanaan kegiatan rutin dilaksanakan di Dinas Kumperdag Kabupaten Dharmasraya, sedangkan beberapa kegiatan teknis tersebar di 11 Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dan ada kegiatan terfokus di laksanakan di satu kawasan/kelompok masyarakat.

Secara lengkap Renstra program dan kegiatan Dinas Kumperdag Kabupaten Dharmasraya untuk tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:



BAB VII **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dibawah ini disajikan tabel sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	Kondisi Awal 2020	Target				
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
A	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro						
1	Persentase Koperasi Sehat	30	35	40	45	50	55
2	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	30	40	50	60	70	80
B	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan						
1	Persentase Pasar Rakyat yang telah direvitalisasi	35	37	39	41	43	45
2	Jumlah Alat UTP yang tertanda Tera Sah	30	35	40	45	50	55
C	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian						
1	Persentase Omzet IKM	8%	7%	7%	7%	7%	7%
2	Persentase IKM yang Memiliki Legalitas sesuai Standar	40	60	80	90	100	120





BAB VIII **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya merupakan dokumen perencanaan Strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026. Dokumen Rencana Strategis ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh bidang di lingkup Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja pelayanan, Isu isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di laksanakan selama periode Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya diharapkan menjadi komitmen dan kesatuan dalam menentukan arah dan peran Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya setiap tahunnya.

Akhir kata kiranya keberhasilan Renstra ini dapat diwujudkan dengan adanya kesepahaman yang sama dalam mengimplementasikannya untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.



Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal : April 2021
Plt. KEPALA DINAS

H. KHAIRUDDIN, SE, MM
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19650525 198601 1 005

